



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :”

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu (Rumah atas nama Bapak Dahlan), sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu (Rumah atas nama Bapak Iwan/Ibu Rita), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 05 Mei 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/45/III/2021 tanggal 11 Maret 2021;
2. Bahwa Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Jejak dan Perawan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tanggerang Selatan Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak awal April mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan serta sering membantah nasihat dari Pemohon;
 - d. Termohon dan Pemohon sering berbeda komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 22 April tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat keduanya bertemu Pemohon menanyakan kepada Termohon terkait masalah rumah tangga keduanya dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama sementara di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah mengontrak rumah dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian setelahnya Termohon pulang ke rumah kontrakannya tanpa berpamitan dengan Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau memberi tahu Pemohon dimana alamat rumah kontrakannya, akibatnya Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan memutuskan untuk mengajukan cerai dan sampai saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
- 10.

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 489/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 10 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/45/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan serta sering membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon dan Pemohon sering berbeda komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa pada tanggal 22 April tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat keduanya bertemu Pemohon menanyakan kepada Termohon terkait masalah rumah tangga keduanya dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama sementara di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah mengontrak rumah dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 2 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan serta sering membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon dan Pemohon sering berbeda komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;
 - Bahwa pada tanggal 22 April tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat keduanya bertemu Pemohon menanyakan kepada Termohon terkait masalah rumah tangga keduanya dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama sementara di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah mengontrak rumah dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 2 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan terutama Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan relas panggilan Nomor 489/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 10 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan serta sering

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon dan Pemohon sering berbeda komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan pada tanggal 22 April tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat keduanya bertemu Pemohon menanyakan kepada Termohon terkait masalah rumah tangga keduanya dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama sementara di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah mengontrak rumah dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan serta sering membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon dan Pemohon sering berbeda komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan pada tanggal 22 April tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat keduanya bertemu Pemohon menanyakan kepada Termohon terkait masalah rumah tangga keduanya dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama sementara di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah mengontrak rumah dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 2 bulan lamanya
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وإن عـزمواـ المـطـلاقـ فإنـ اللهـ سمـيعـ عـليمـ**
Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Hambali, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sarmia Riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUHAIMI, MA

H. HAMBALI,, SH.,MH

Panitera Pengganti

SARMIA RIAGUSNI, SH.,MHI

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 489/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp . 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)